

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Abdul Halim (2007:43) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).”

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi:

“Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 1, mengemukakan:

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

#### **2.1.1.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran
3. Pelaporan”.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Subang.
3. Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

### **2.1.1.3 Faktor utama Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Untuk Menghasilkan Informasi Akuntansi Yang Terstruktur.**

Sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi yang terstruktur dan mengandung arti. Maka dari itu, untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sistem berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan, antara lain:

#### 1. Basis Kas

Basis kas (*cash basis*), menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

#### 2. Basis Akrua

Basis akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

#### 3. Basis Kas Modifikasi

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

- a. basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar akrual
- b. transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat utang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir

periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan dimaksud belum terealisasi. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut Satuan Pemegang Kas mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

#### 4. Basis Akrual Modifikasi

Basis akrual (*modified accrual basis*) modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.


#### **2.1.1.4 Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah *entitas* penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan (sektor publik) dan sosial. Di lain pihak apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam klasifikasi kedua, akuntansi daerah tergolong dalam akuntansi keuangan.

Dalam akuntansi pemerintahan (sektor publik) data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah (sektor publik) kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat (publik). Menurut Abdul Halim (2007:28), lingkup akuntansi pemerintahan (sektor publik) adalah:

- “1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - a. Akuntansi Pemerintah Provinsi
  - b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan klasifikasi di atas, menurut Abdul Halim (2007:35) kedudukan akuntansi keuangan daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) dalam akuntansi dapat ditunjukkan seperti gambar berikut:



**Gambar 2.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelapor**

### 2.1.1.5 Lingkungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Salah satu tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Menurut Abdul Halim (2007:30), menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *stakeholders* yang meliputi:

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)
- c. Investor, Kreditor, dan Donatur
- d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah
- e. Rakyat
- f. Pemerintah Pusat
- g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)".

Adapun pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut:

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

- b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

c. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga Pendidikan (termasuk perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM dan lain-lain.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

#### **2.1.1.6 Kebijakan Pengembangan Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah sampai dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain: formulir, catatan, buku-buku, laporan, sumber daya manusia, kebijakan, prosedur dan peraturan lain yang diperlukan. Seluruh elemen ini saling berinteraksi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Berhubung sistem akuntansi mencakup berbagai elemen sebagaimana disebutkan di atas, maka pengembangan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan berbagai elemen tersebut.

Tanggung jawab atas pemilihan ini harus berpedoman pada pokok-pokok pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk keperluan dimaksud, Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan Kepmendagri Np. 29 tahun 2002. Kepmendagri tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja. Dengan demikian Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diperoleh PP No. 105 tahun 2000 wajib mengembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan sesuai dengan mengajukan pada pedoman tersebut akan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Di dalam Kepmendagri N0. 29 tahun 2002 tersebut juga dinyatakan bahwa sistem akuntansi disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian antara lain butir-butir yang diatur

dalam Kepmendagri dan standar akuntansi, Pemerintah Daerah seharusnya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Daerah.

#### **2.1.1.7 Tahap-tahap Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Menurut Abdul halim (2007:15) bahwa pengembangan sistem akuntansi pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih lagi pengembangan sistem ini dimulai bersamaan dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, termasuk manajemen kas daerah. Oleh karena itu pengembangan sistem ini tersebut dapat dijalankan secara simultan. Dalam Departemen Keuangan, tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah meliputi:

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi.
2. Pemilihan sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi (berikut *software*), pengadaan *hardware* dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggung jawab atas sistem akuntansi, penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan SDM yang kompeten di bidang akuntansi.

4. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan sementara sistem akuntansi keuangan yang baru mulai dijalankan. Bila sistem yang baru berjalan lancar, maka sistem yang lama ditinggalkan.
5. Pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus-menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi.

## **2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah”.

Keberadaan PP No. 60 Tahun 2008 tersebut, merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

1. Pada pasal 55 ayat (4) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian

Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Pada pasal 58 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

SPIP dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, reabilitas penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang serta kebijakan yang berlaku.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- “1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai

berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## 2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

## 3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses

penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

#### 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

### **2.1.2.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal Pemerintah**

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern Pemerintah, dibagi menjadi lima kelompok, yaitu :

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harusmenciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhanorganisasi yang menimbulkan perilaku

positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pen delegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan mengenai masing-masing dari sub unsur lingkungan pengendalian ini, kemudian dijelaskan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 5,6,7,8,9,10,11, dan 12.

## **2. Penilaian risiko**

Unsur selanjutnya dari SPIP adalah penilaian risiko. Hal pertama yang dilakukan yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan-sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang

mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan penilaian risiko diatas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian yang menjadi unsur ketiga dalam pengendalian intern ini dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki dan memastikan bahwa respon tersebut efektif.

### **3. Kegiatan pengendalian**

Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas asset.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting,
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian,

- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### **4. Informasi dan komunikasi**

Unsur SPIP berikutnya adalah informasi dan komunikasi. PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Sehubungan dengan definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah Dan selanjutnya seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan (unsur keempat).

Terkait dengan unsur informasi dan komunikasi, terdapat beberapa Hal-hal yang perlu di perhatikan dan dipertimbangkan, yaitu :

- a. Pimpinan Instansi Pemerintah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman, video, e-mail, dan arahan lisan.

- b. Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern.

## **5. Pemantauan**

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern di mana PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pemantauan pengendalian intern sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara: Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya

Kelima unsur sistem pengendalian intern diatas, bukanlah unsur-unsur pengendalian intern yang berdiri sendiri, melainkan unsur-unsur yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini dikarenakan proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus - menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah orang-orang atau sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Keterkaitan antara kelima unsur SPIP ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Sumber: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

**Gambar 2.2 Keterkaitan Unsur-unsur Pengendalian Internal Pemerintah**

#### 2.1.2.4 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Istilah pengendalian internal baru dipergunakan pada Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, belum dibahas secara mendetail tentang tata cara pelaksanaan pengendalian internal. Perkembangan pengendalian intern di Indonesia mulai ditandai dengan terbitnya PP No 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya PP No 60 Tahun 2008 ini merupakan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Inti dari PP No 60 tahun 2008 adalah menciptakan suatu Sistem Pengendalian Intern yang dapat mewujudkan praktik *good governance* dalam pemerintahan.

Sejalan dengan perkembangan, PP No. 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO ini disebabkan Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan saja, tetapi juga menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Konsep dasar pengendalian memandang bahwa Sistem Pengendalian Intern bukan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi sesaat dan mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuan akan dicapai.

Konsep dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (adopsi dari COSO) yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan SPIP, yakni:

- “1. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
2. Sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia;
3. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak;
4. Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah”.

### 2.1.2.5 Faktor Penentu Keberhasilan Penyelenggaraan SPIP

Menurut Wibisono (2010: 85) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), antara lain:

- “1. Sumber Daya Manusia
2. Komitmen
3. Keterbatasan Infrastruktur
4. Keteladanan dari Pimpinan”.

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP ini. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika. Sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan mentaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada relnya.

#### 2. Komitmen

Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Usman, 2010). Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan.

### 3. Ketersediaan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain: pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu Instansi Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Keberadaan infrastruktur harus didukung oleh implementasi dari infrastruktur SPIP tersebut.

### 4. Keteladanan dari Pimpinan

Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladanan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin.

#### **2.1.2.6 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Berkaitan dengan konsep dasar sistem pengendalian intern yang dipengaruhi oleh manusia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, keberadaan sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk meniadakan semua peluang terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Dengan kata lain, tetap ada unsur keterbatasan atau kelemahan atas sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut, sebaik apapun sistem pengendalian intern itu dirancang. Keterbatasan atau kelemahan tersebut meliputi:

1. Pertimbangan yang kurang matang

Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang antara lain mencakup informasi yang tersedia, waktu yang ada dan beberapa variabel lain baik intern maupun ekstern. Dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil dengan kondisi keterbatasan waktu dan informasi akan memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan.

2. Kesalahan dalam menerjemahkan perintah

Walaupun pengendalian telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai yang salah menerjemahkan suatu perintah. Kesalahan dalam menerjemahkan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Terjadinya kegagalan dapat lebih besar jika kesalahan menerjemahkan perintah dilakukan oleh seorang pimpinan.

3. Mengabaikan manajemen

Suatu pengendalian intern dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang memadai, pengendalian tersebut tidak akan mencapai tujuannya jika pegawai atau bahkan pimpinan mengabaikan pengendalian. Pengabaian tersebut dapat

terjadi antara lain karena adanya kepentingan di luar organisasi, seperti kepentingan pribadi seorang pimpinan.

#### 4. Adanya kolusi

Kolusi merupakan salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif. Walaupun pemisahan tugas dan fungsi telah dilakukan namun jika manusianya melakukan suatu kecurangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi.

### 2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

#### 2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Pusdiklatwas BPKP (2008:11) menjelaskan pengertian *fraud* adalah:

“Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.”

Tugiman (2008:3) menjelaskan pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak *fair*, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Kurt, *et al.* (2009:8-6) menjelaskan pengertian kecurangan (*fraud*) adalah:


*“Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain.”*

Maksud kecurangan dari kutipan tersebut adalah setiap tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga korban menderita kerugian dan/atau pelaku mendapat keuntungan.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa *fraud* berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan *fraud (fraudulent)*.

### 2.1.3.2 Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaya Tunggal (2014:9) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal sebagai *fraud triangle*, yaitu:



**Gambar 2.3 Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)**

#### 1. *Pressure* (tekanan)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindak kecurangan. Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku

melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup yang serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja, seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan pegawai yang tidak *fair*.

## 2. *Opportunity* (kesempatan)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki,

si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

## 3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.

### **2.1.3.3 Klasifikasi Kecurangan**

Siti dan Ely (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) kedalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:
  - a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
  - b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
  - c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*) merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. kecurangan ini mencakup tindakan:
  - a. Penggelapan tanda terima barang/uang.
  - b. Pencurian aset.
  - c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima.

Menurut Setianto, dkk (2008:11) ada jenis-jenis kecurangan yang dikenal selama ini meliputi kecurangan-kecurangan sebagai berikut:

1. *Employee embezzlement* atau *occupational fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah organisasi atau perusahaan.
2. *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk menarik investor, manajemen merekayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi seolah-olah menguntungkan (hal ini dikenal juga sebagai *fraudulent financial reporting*). *Management fraud* ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white color crime*).
3. *Investment scam*, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.
4. *Vendor fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya, atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun pembeli telah membayar, korbannya adalah pembeli.

5. *Customer fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan, pembeli tidak/kurang membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual.
6. *Computer fraud*, adalah kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, file data, sistem operasi, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi.

### 2.1.3.4 Pengertian Pencegahan Kecurangan

*Fraud* merupakan masalah di dalam perusahaan dan harus di cegah sedini mungkin, dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

W. Steve Albrecht dan Chad D. dalam Karyono (2013:3) mengemukakan definisi *fraud* adalah:

*“a generic term, embracing all multi various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false representation no divine rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it included surprise trickery, cunning an unfair ways by which another is cheated. Theory boundaries defining is are those which limit human knaver.”*

Definisi yang dikemukakan oleh W. Steve Albrecht dan Chad D. Menjelaskan bahwa *fraud* merupakan suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan kecurangan yang meliputi cara yang mengandung sifat

mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian diatas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam *Fraud Examiners Manual 2006* yang dikutip oleh karyono (2013:3) definisi *fraud* adalah:

*“fraud is intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate an unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another”*

Definisi yang dijelaskan oleh *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* tersebut menjelaskan bahwa *fraud* (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam termasuk unsur-unsur *surprise*/tak terduga, tipu daya, licik dan tidak jujur yang merugikan orang lain.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:194) dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:

1. “Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”)
2. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”)
3. Pasal 372 tentang penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”)

4. Pasal 378 tentang perbuatan curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau penghapusan piutang”)
5. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit
6. Pasal 406 tentang menghancurkan atau merusak barang (definisi KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”)
7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).”

Pencegahan *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

1. “Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.”

*Fraud* merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah *fraud* diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Budaya Jujur Dan Etika Yang Tinggi.
2. Tanggung Jawab Manajemen Untuk Mengevaluasi Pencegahan Fraud.
3. Pengawasan Oleh Komite Audit.

### 2.1.3.5 Faktor-Faktor Penyebab *Fraud*

Karyono (2013:8) terdapat beberapa teori tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari *fraud* yaitu:

1. “Teori  $C = N + K$
2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)
3. Teori GONE
4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)”

Adapun penjelasan dari teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Teori $C = N + K$

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa criminal (C) sama dengan niat (N) dan kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gampang karena meskipun ada niat melakukan *fraud*, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek *fraud*. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

#### 2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Dalam teori ini perilaku *fraud* (kecurangan) didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

##### a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan dan tekanan lainnya seperti tekanan dari istri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja.

c. Pembenaaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaaran ketika pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang diterimanya, pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan.

3. Teori GONE

Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

a. *Greed* (Keserakahan)

Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam setiap diri seseorang.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya

c. *Need* (kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar

d. *Exposure* (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (*Monopoly* = M) ditambah kebijakan (*Decretism* = D) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability* = A). *Fraud* (Kecurangan) sangat bergantung pada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan yang di buatnya. Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi akuntabilitas. Pertanggungjawaban (*Accountability*) yang baik cenderung akan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelakunya.

### 2.1.3.6 Tujuan Pencegahan *Fraud*

*Fraud* merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan, menurut Diaz Priantara (2013:183) adalah sebagai berikut:

1. *Prevention*- mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi
2. *Deterrence*- menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko *fraud* efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membantu jera (takut) pelaku potensial.
3. *Disruption*- mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin
4. *Identification* - mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosecution*- melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.”

Sedangkan pencegahan *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2005: 33), yaitu:

1. “Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu
2. Proses rekrutmen yang jujur
3. Pelatihan *fraud awarenss*
4. Lingkup kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.”

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan *fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai

semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan.

## 2. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab. Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam review kinerja regular termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, dan setiap pelanggaran ditangani segera.

### 3. Pelatihan *fraud awareness*

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir karyawannya, termasuk semua tingkatan karyawan, baik sumber daya internal maupun eksternal. Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan pada setiap karyawan di perusahaan secara eksplisit agar dapat mengadopsi harapan-harapan yang baik untuk perusahaan, diantaranya:

- a. Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dihadapi.
- b. Membuat daftar jenis-jenis masalah.
- c. Bagaimana mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut dan adanya kepastian dari manajemen mengenai harapan tersebut.

### 4. Lingkup kerja yang positif

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan.

Pengakuan dan sistem penghargaan (*reward*) sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat kerja pegawai, yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku yang jujur dan tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua ketentuan ini dibuat secara tertulis dan diinternalisasikan (disosialisasikan) ke seluruh karyawan dan harus mereka setujui dengan membubuhkan tanda tangannya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan

Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada,

penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk perhatian dan bantuan tersebut sebaiknya dapat diberikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan suatu peraturan terhadap setiap tindak kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang. Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterakan suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju kearah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat melatih pula moral, etika, serta teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.

### **2.1.3.7 Faktor-Faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

#### **1. Auditor Eksternal**

Salah satu peran auditor eksternal menurut Anggriawan (2014) adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya atas suatu entitas bisnis. Selain itu peran auditor eksternal adalah memastikan laporan keuangan tidak mengandung salah saji (*misstatement*) yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (*fraud*).

Kemampuan mendeteksi *fraud* adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*. Menurut Kumaat (2011: 156) mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan.

Salah satu cara mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan *whistleblowing*. Staley *et al.* (dikutip oleh Fultanegara, 2010) menyatakan bahwa *whistleblowing* yang dilakukan oleh akuntan merupakan salah satu cara terpenting untuk mendeteksi kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh perusahaan.

## 2. Pengendalian Internal

Menurut Tuanakota (2007) dalam Gusnardi (2012) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah: *fraud by need, by greed, and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah *fraud*, hilangkanlah atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan *internal control*, *internal control* yang aktif biasanya merupakan bentuk *internal control* yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagar-pegar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang dapat menciptakan terjadinya *fraud*. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2013:13) sebagai berikut:

“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam melakukan pengendalian”.

## 3. Penerapan *Good Corporate Governance*

Achmad (2005:15) menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat

kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan”.

Sutedi (2011:1) mengemukakan pengertian *good corporate governance* secara definitif adalah: “Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”.

Sementara itu, *OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)* (dalam Setiawan, 2014) memberikan pengertian *good corporate governance* sebagai berikut:

“Bentuk hubungan antara manajemen suatu perusahaan, *board of directors*, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan serta pengawasan kerja perusahaan”.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Peneliti Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nova Riska Kumalasari (2011)	Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Pemerintahan Kota Bandung	a. Pengendalian Intern b. Pencegahan <i>Fraud</i>	Koefisien determinasi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 83,3 %. Sisanya sebesar 16,7% dipengaruhi faktor lain ketaatan akuntansi, moralitas manajemen, dan menghilangkan asimetri informasi
2	Zulkarnain, Rifqi Mirza (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)	a. Sistem pengendalian intern b. Kesesuaian kompensasi c. Kultur organisasi d. Perilaku tidak etis e. Gaya kepemimpinan f. Penegakan hukum	Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian intern dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan <i>fraud</i> di sektor

			<i>g. Fraud</i>	pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan
3	Suryo Irawan, (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Andir Kota Bandung)	a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) b. Pencegahan <i>Fraud</i>	Peranan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana BOS
4	Animah (2018)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	a. Sistem Informasi Akuntansi b. Pengendalian Internal c. Kecurangan Akuntansi	Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Persamaan variabel penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel independen (X) yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan *Fraud* dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Riska Kumalasari

(2018) dan Suryo Irawan (2016). Namun terdapat perbedaan pada variabel independen (X) yang diteliti antara penulis dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nova Riska Kumalasari (2011) dan Suryo Irawan (2016), yaitu peneliti terdahulu tidak meneliti system informasi akuntansi seperti yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, perbedaan yang lainnya juga terlihat dari segi waktu, responden, lokasi penelitian dan jumlah variabel independen (X) yang diteliti oleh peneliti terdahulu.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan topik permasalahan Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi) serta untuk mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian ini diperlukan dasar pemikiran, alat ukur atau landasan dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi ataupun kepustakaan.

*Fraud* merupakan tindakan seseorang maupun sekelompok orang untuk meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan merugikan pihak lain dengan cara melanggar peraturan organisasi dan tindakan melawan hukum. Kecurangan yang sering dilakukan yaitu seperti kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi terungkap karena seringnya menjadi sorotan berbagai media massa. Menurut Wilopo (2006), Umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Arens et al (2012 : 337), menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab kecurangan akuntansi yaitu rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*), dan kesempatan (*opportunity*). Ketiga faktor tersebut sering disebut *fraud triangle*.

### **2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Pencegahan *Fraud***

Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Dalam akuntansi pemerintahan (sektor publik) data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah (sektor publik) kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat (publik).

Tanggung jawab atas pemilihan ini harus berpedoman pada pokok-pokok pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk keperluan dimaksud, Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan Kepmendagri Np. 29 tahun 2002. Kepmendagri tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja. Dengan demikian Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diperoleh PP No. 105 tahun 2000 wajib mengembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan sesuai dengan mengajukan pada pedoman tersebut akan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Penelitian ini akan difokuskan untuk melihat sejauh mana sistem informasi akuntansi pada pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dari

tindak kecurangan ialah dengan adanya pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuanganyang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

### **2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud***

Pengendalian intern dalam pemerintah lebih dikenal dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan 2008 lalu oleh Presiden Republik Indonesia. SPIP sendiri sebenarnya merupakan turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Undang-undang tersebut mengisyaratkan perlunya SPIP yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Definisi Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Zabihollah Rezaee, Richard Riley (2005: 7) mengenai Pencegahan fraud adalah:

Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku


Maka dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, semakin mudah bagi kita untuk mencegah terjadinya *fraud*, sebaliknya semakin buruk pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin sulit untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan salah satu tujuan dari pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib, patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibutuhkan penerapan unsur-unsur SPIP meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan peantauan. Pihak yang terlibat dalam pengendalian intern dalam pengelolaan adalah auditor internal pemerintah dan pejabat pengelola keuangan pada SKPD.

Suatu instansi harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif di mana setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan dalam instansi atau lembaga tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisasikan perilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi dalam instansi atau

lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri (Shintadevi, 2015).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel sistem informasi akuntansi dan system pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* maka dapat dirumuskan paradigma mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan system pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* bagan kerangka pemikiran, sebagai berikut:



**Gambar 2.4 Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud*.